



PUTUSAN

Nomor: 143/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di X Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X bertempat kediaman di X, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 143/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 01 Maret 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/19/VII/1999, tertanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di X, Kabupaten Gowa sampai bulan Nopember 2012;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- 1 Anak satu, umur 13 tahun;
- 2 Anak dua, umur 3 tahun 5 bulan.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

- 4 Bahwa sejak tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- 5 Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya tanpa keperluan yang jelas;
 - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;
 - d Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun terakhir;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Mei 2013 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara pada setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan seperlunya, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, yang selengkapnya jawab-menjawab tersebut termasuk replik dan duplik telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/19/VII/1999, tertanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi satu, umur 71 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jeneponto kemudian pindah ke Sungguminasa;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja tetapi 3 tahun terakhir ini mulai kurang akur;
- bahwa saksi mengetahui dari Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar yang masalahnya disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, Tergugat tidak mau mencari



nafkah bahkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat,

Tergugat juga mencintai perempuan lain;

- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan karena saksi melihat sendiri Tergugat tinggal di Jenepono dan Penggugat tinggal di Sungguminasa;
- bahwa saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat tetapi tidak tidur sekamar lagi;
- bahwa menurut Penggugat, selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

1 Saksi dua (selaku anak Penggugat), umur 23 tahun, agama Islam, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tampak rukun-rukun saja tetapi sejak 6 tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu sekitar 3 bulan tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah Tergugat pulang, tidak mengatakan dari mana dan apa tujuannya;
- bahwa kakak saksi pernah melihat Tergugat pergi dan kost bersama perempuan lain di Makassar;
- bahwa kalau Tergugat pergi lama tidak ada uang yang diberikan atau dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat karena menurut Tergugat ada mobil mikrolet yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai jaminan nafkah;

Hal. 5 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa penghasilan dari mobil itu kira-kira Rp 80.000,- setiap hari, tetapi cicilan mobilnya Rp 1.900.000 setiap bulan dan terkadang mengalami kerusakan karena mobil bekas yang dibeli oleh Tergugat;
- bahwa hutang Tergugat adalah dengan berhutang dengan jaminan BPKB mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, yang pembayarannya dari penghasilan mobil pertama yang dikuasai oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- bahwa Tergugat tidak memperhatikan lagi Penggugat, dan Tergugat baru datang ke rumah Penggugat jika ada panggilan dari Pengadilan Agama;
- bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

1 Bakhtiar bin Sikki, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan mengenal Tergugat;
- bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi tidak berlangsung lama bahkan belakangan ini tidak akur lagi;
- bahwa saksi tahu dari Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi kira-kira 2 tahun lebih yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui kemana tujuannya, Tergugat tidak mau mencari nafkah bahkan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sepuluh bulan, saksi mengetahuinya karena saksi melihat Penggugat tinggal bersama anaknya di BTN Graha Kalegowa sedangkan Tergugat tinggal di Jeneponto;
- bahwa saksi ketahui dari Penggugat, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- bahwa tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya karena tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat

Hal. 7 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, yang selanjutnya terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator bukan dari majelis pemeriksa perkara, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 15 Mei 2013 ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun terakhir,



yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah tangga orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sejak bulan Nopember 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan Penggugat adalah Tergugat;
- bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan status perkawinan Tergugat dengan Penggugat karena keadaan sudah berubah setelah Tergugat membuka usaha bengkel sepeda motor di Jeneponto dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2009, tetapi yang benar Penggugat sering berbeda pendapat dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar yang terbaik jika ada masalah yang timbul dalam rumah tangga;
- bahwa Tergugat memang pernah meninggalkan Penggugat tetapi tidak sering dan tidak sampai berbulan-bulan lamanya, itupun jika ada urusan rumah tangga atau ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa tidak benar Tergugat sering berhutang, yang benar Tergugat berhutang satu kali tanpa sepengetahuan Penggugat, tetapi sebaliknya Penggugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat sering berhutang kepada anaknya dari suami pertama, Penggugat juga pernah berhutang kepada orang tua Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain meskipun Tergugat memiliki teman perempuan yang banyak sehingga tuduhan Penggugat berselingkuh adalah tidak benar;
- bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun karena ada mobil yang dikuasai oleh Tergugat menjadi sumber nafkah, dan mobil itu dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 2002;
- bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat tetapi tidak melakukan lagi hubungan intim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang diakui secara berklausula oleh Tergugat, yang pada dasarnya merupakan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat yang berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, maka terhadap dalil-dalil Penggugat maupun adanya dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P dan 3 orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima personae standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/19/VII/1999, tertanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Juli 1999, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, salah satunya adalah anak Penggugat dari suami pertamanya bernama Kasmawati binti Moha, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa saksi tersebut secara formal dinilai tidak memenuhi syarat sebagai saksi, meskipun kenyataannya saksi tersebut adalah bukan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, tetapi secara moril dinilai memiliki hubungan kedekatan dengan Penggugat dan dipandang dapat mempengaruhi aspek psikologi baik kepada saksi itu sendiri maupun kepada Penggugat bahkan hubungan kekerabatan antara saksi dengan Tergugat selaku ayah tiri dari saksi, karena itu pula berkaitan dengan keterangan saksi tersebut, majelis hakim berpendapat untuk tidak terikat atau bebas menilai apakah keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil atau tidak dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan lamanya tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan lagi nafkah kepada Penggugat selama 3 tahun terakhir, yang selanjutnya atas dalil Penggugat tersebut telah diakui berklausula oleh Tergugat atau disebut sebagai dalil bantahan Tergugat, maka kepada Penggugat patut dibebani wajib bukti atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi Penggugat bernama Rasina binti Sabeng dan Bakhtiar bin Sikki, yang pada pokoknya menerangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada kedua saksi tersebut atau disebut sebagai kesaksian *de auditu* yakni keterangan yang bukan diperoleh berdasarkan



pengetahuan sendiri dari kedua saksi tersebut, sehingga keterangan kedua saksi tersebut adalah patut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat yang telah dipertimbangkan sebagai *de auditu*, namun Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk melumpuhkan dalil-dalil Penggugat, karena itu keterangan kedua saksi tersebut diambil alih menjadi bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, yang selanjutnya atas dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, dan didukung pula oleh keterangan saksi I dan saksi III Penggugat, dimana saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, sedangkan saksi III menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, karena itu dengan tidak lagi melihat perbedaan tenggat waktu perpisahan tempat antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi III tersebut di atas, namun secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak lagi berada dalam satu kediaman bersama serta didukung dengan pengakuan Tergugat yang dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Penggugat

Hal. 13 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- bahwa tidak ada pihak keluarga dari kedua belah pihak yang berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang tidak saling menjalankan kewajiban suami istri, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami isteri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami isteri. Demikian pula, dengan tidak adanya usaha

Hal. 15 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dari keluarga kedua pihak berperkara meskipun usaha mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat dan Tergugat untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan



ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim secara *ex officio*

Hal. 17 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Kafrawi, BA

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	605.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp	696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Sgm.